

# POTENSI WAKAF UANG UNTUK PENDIDIKAN (STUDI KASUS FEB UMJ)

**Jaharuddin**

Email: jaharuddin@umj.ac.id

## **ABSTRAK**

Pendidikan adalah tujuan bangsa, realitasnya tidak semua anak bangsa mendapatkan pendidikan yang layak, biaya pendidikan terus naik dan semakin mahal. Dinegara lain wakaf memberikan solusi bagi pendidikan, bagaimana wakaf uang di Indonesia?, bisakah menjadi solusi?, akan dibahas dalam judul potensi pengelolaan wakaf uang untuk pendidikan (studi kasus di FEB UMJ).

Penelitian ini menemukan Keistimewaan wakaf adalah (1).Pahalanya terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal. (2). Terus menerus nya manfaat walaupun generasi berganti, (3). Wakaf mempunyai watak abadi. (4). Perlu diperbanyak yang mengelola wakaf secara produktif. (5). Terbukti menjadi solusi dalam bidang pendidikan dan jaminan sosial. (6). Pengelolaan wakaf adalah bagian dari pengelolaan manajemen strategis suatu kampus. (7). Fleksibel.Potensi wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ sebesar Rp. 150.320.000,- perbulan atau setara dengan Rp. 1.803.840.000,- per tahun. Potensi wakaf uang di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) perbulan mencapai angka Rp. 528.270.000,- atau setara dengan Rp. 6.339.240.000,- . Langkah-langkah implementasi wakaf uang untuk pendidikan adalah; (1).Kelembagaan. (2). Edukasi. (3). Penghimpunan Wakaf uang dan wakaf lainnya. (4). Manajemen Investasi. (5). Manajemen Bagi hasil manfaat.

Kata kunci : Wakaf, Wakaf Uang, Model pengelolaan Wakaf

## **ABSTRACT**

*Education is the goal of the nation, the reality is not all children of the nation get a decent education, education costs continue to rise and more expensive. In other countries waqf provide solution for education, how is money waqf in Indonesia ?, can be a solution ?, will be discussed in the title of potential management of waqf money for education (case study in FEB UMJ).*

*This study found the privilege of waqf is (1) Keep flowing even if the waqif pass away. (2). Continuation of benefits even though the generation is changing, (3). Waqf has an eternal character. (4). It needs to be multiplied who manage waqf productively. (5). Proven to be a solution in education and social security. (6). Waqf management is part of the management of a campus strategic management. (7). Flexible. The potential cash waqf in the Faculty of Economics and Business UMJ IDR. 150.320.000, - per month or equivalent to IDR. 1,803,840,000, - per year. The potential of cash waqf at Muhammadiyah University of Jakarta (UMJ) per month reaches IDR. 528.270.000, - or equivalent to IDR. 6.339.240.000, -. Implementation steps of cash waqf for education are; (1). Institutionalization. (2). Education. (3). Collection cash waqf. (4). Investment Management. (5). Profit sharing management*

*Keywords: Waqf, Cash Waqf, Waqf Management Model*

## 1. PENDAHULUAN

Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara gamblang “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Dalam alinea keempat UUD 1945 ini tercantum tujuan bangsa Indonesia, yaitu: (1). Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. (2). Memajukan kesejahteraan umum. (3). Mencerdaskan kehidupan bangsa. (4). Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Penulis fokus pada tujuan ke ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu adalah amanat pembukaan UUD 1945 yang tidak diperkenankan untuk dirubah, maka siapapun pemimpin bangsa ini, harus berjuang sekuat tenaga, untuk membuat bangsa Indonesia cerdas. Cerdas salah satu sarana utamanya adalah berpendidikan, yaitu setiap putra-putri bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang sama tanpa hambatan untuk mengikuti pembelajaran dengan kualitas tinggi. Dalam kenyataannya bangsa Indonesia mengalami berbagai hambatan seperti: tingginya biaya pendidikan, selalu meningkatnya biaya pendidikan yang tidak diiringi meningkatnya pendapatan masyarakat yang signifikan, tidak berimbangnya kapasitas sekolah negeri dengan kebutuhan masyarakat, dan kenyataan bahwa membangun sekolah berkualitas memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Bahkan terbangun persepsi di masyarakat, sekolah berkualitas adalah sekolah mahal, faktanya ada sekolah yang bayarannya sangat mahal sampai ratusan juta rupiah, walaupun ada sekolah-sekolah yang juga masih murah, namun dipersepsikan sekolah murah itu tidak berkualitas. Sampai terbangun pula persepsi, orang-orang miskin seolah-olah tidak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Padahal kita harus menyegarkan kembali ingatan kita bahwa pendidikan hak setiap masyarakat Indonesia, tidak peduli apapun status sosialnya.

Dinegara lain wakaf sudah menjadi salah satu kekuatan perekonomian sudah sejak lama, Mesir misalnya. Di Mesir, wakaf dalam bidang

pendidikan, Universitas al-Azhar tidak diragukan dihidupi oleh wakaf. Bahkan Universitas al-Azhar menjadi salah satu contoh filantropi Islam yang memiliki harta wakaf yang sangat besar dan juga usaha-usaha lainnya. Dengan adanya dana yang besar, universitas Al-Azhar sangat independen, bahkan, anggaran belanja lembaga pendidikan ini melampaui anggaran belanja negara Mesir sendiri (Najib dan al-Makassary, 2006: 58)

Pemanfaatan Wakaf sudah berkembang jauh lebih maju, seperti di Turki, Pemerintah Turki membentuk *Vakiflar Genel Mudurlugu* (Direktorat Jendral Wakaf) yang bertugas menjalankan semua tugas kementerian wakaf yang dahulu berlaku pada era Kesultanan Turki Utsmani. Direktorat Jendral Wakaf Turki mengelola sejumlah 37.914 wakaf, terlihat dari:

**Tabel 1**  
**Asset dan Jumlah wakaf produktif yang dikelola Direktur Jendral Wakaf Turki**

No	Asset Wakaf Produktif	Jumlah
1	Masjid	4.400
2	Asrama Mahasiswa	500
3	Pusat Bisnis	453
4	Hotel	150
5	Toko	5.348
6	Appartemen	2.254
7	Properti lainnya	24.809
Jumlah		37.914

Sumber: data diolah dari Najib dan al-Makassary, 2006: 51-52.

Dirjen Wakaf mengelola sejumlah wakaf yang berwujud investasi diberbagai ladang bisnis: (1). Ayvalik dan Ayden Olive Oil Corp; (2). Tasdelen Healthy Water Corp; (3). Taksim Hotel (Sheraton); (4). Wakaf Guraba Hospital; (5). Turkish Is Bank; (6). Aydir Textile Industry; (7). Black Sea Copper Industry; (8). Construction and Export/Import Corp; (9). Turkish Wakaf Bank.

Singkatnya, potensi dan jumlah wakaf di Turki sangat besar. Wakaf di Turki setidaknya mencakup tiga aspek utama, yakni ibadah (masjid-masjid), sosial kemasyarakatan (layanan kesehatan dan pendidikan), dan ekonomi bisnis (pusat bisnis, aktivitas ekonomi, dan jasa) (Najib dan al-Makassary, 2006: 51-52).

Di Eropa dan Amerika tidak kalah menariknya, wakaf dibidang pendidikan juga telah dikembangkan maju sejak dulu kala, terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Sebelas Kampus Top Dunia dengan Dana Wakaf**

No	Perguruan Tinggi	Dana Wakaf
1	Massachusetts Institute of Technology	12,4 miliar USD
2	Harvard University	35,8 miliar USD
3	University of Cambridge	5,8 juta Poundsterling
4	Stanford University	21,4 miliar USD
5	California Institute of Teknologi (Caltech)	2 miliar USD
6	University of Oxford	4,2 juta Poundsterling
7	University College London (UCL)	90 juta Poundsterling
8	Imperial College London	98 juta Poundsterling
9	ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology	2,8 juta Poundsterling
10	University of Chicago	7,546 miliar USD
11	Princeton University	20,9 miliar USD

Sumber: <http://khazanah.republika.co.id>

Penelitian ini melakukan pengkajian, potensi dan analisis pengembangan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan pendidikan, dengan harapan semakin banyak anak bangsa yang berpendidikan berkualitas tinggi, dan jika perlu setiap anak bangsa bisa berpendidikan sampai Strata 3 (S3) dengan gratis dan semua lembaga pendidikan kualitasnya baik dan sangat baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah: (1). Bagaimana Keistimewaan dan Potensi wakaf uang di bidang pendidikan (studi kasus FEB UMJ). (2). Bagaimana Analisis pengembangan wakaf uang di FEB UMJ. (3). Menawarkan model pemanfaatan wakaf uang untuk pendidikan

## 2. LANDASAN TEORI

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. Dalam kamus bahasa arab al-Munjid (1986: 916 dan 114) kata Wakaf berasal dari bahasa Arab (*waqafa -- yaqifu -- waqfa*) yang berarti berhenti, persamaannya adalah *habasa*, atau (*habasa—yahbisu—habsan wa mahbasa*). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat dikenal dengan istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal *waqf* (Fathurrohman, 2006: 36).

Di Barat kata-kata yang digunakan untuk menyatakan sejenis Wakaf dapat berupa *foundation*, *endowment*, *corporation* dan *trust*. *Foundation* menurut kamus Oxford adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. *Endowment* adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. *Corporation* adalah badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang terlepas dari para tokoh yang merintisnya. *Corporation* sebagian ada yang berorientasi profit, yaitu koperasi atau yayasan bisnis dan sebagian yang lainnya tidak berorientasi profit. *Trust* mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan untuk kepentingan orang lain. *Trust* juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi keempat istilah wakaf diatas pada hakekatnya mengandung arti untuk orang lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain, atau memberi kemanfaatan umum (Qahaf, 2000: 45-46).

Menurut *Encyclopedia Britania Waqf is a peculiarly Islamic Institution whereby the founder relinquishes his ownership of real property, which belongs henceforth to Allah, and dedicates the income or usufruct of the property in perpetuity to some pious or charitable purpose, which may include settlements in favour of the founder's own family* (Wakaf adalah suatu institusi khusus dalam Islam dengan jalan pemilik melepaskan hak miliknya, untuk selanjutnya menjadi milik Allah dengan maksud agar harta tersebut dimanfaatkan selamanya untuk tujuan kebaikan, termasuk untuk keperluan keluarganya) (Fathurrohman, 2006: 37).

Menurut al-Kabisi (2004: 40 - 41), para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan Wakaf dengan beragam definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i, mendefinisikan Wakaf dengan "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada. Dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Definisi ini dikutip oleh al-Munawi dalam bukunya *al-Taisir*.
- Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan Wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang

tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.

c. Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut. Dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

d. Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikannya dengan menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.

Titik persamaan dari masing-masing definisi itu adalah definisi Syaikh al-Qalyubi yang mengatakan bahwa Wakaf adalah "*Habsul mali yumkinu al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafih mubahin* (Menahan harta yang bisa disalurkan kepada jalan yang dibolehkan) (al-Kabisi, 2004: 41).

Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam. M.A. Mannan dalam bukunya menyebutkan bahwa penggunaan wakaf uang telah ada semenjak zaman pemerintahan Utsmaniyah. Penggunaan wakaf uang juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman. Di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual

- f. Hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan ditiiperundang-undangan yang berlaku.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menjelaskan secara mendalam unit analisis FEB UMJ yang menjadi fokus penelitian dengan membahas berbagai latar belakang persoalan yang menyelimutinya.

Data dikumpulkan dari wawancara informan, yaitu yang mewakili bidang kemahasiswaan fakultas dan universitas serta yang mewakili biro umum dan SDM, dilengkapi dengan website dan dokumen yang mendukung. Data sekunder dan data primer yang diperoleh, dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis, kemudian peneliti memaparkan potensi wakaf di FEB UMJ dan UMJ, dengan menggunakan asumsi.

### 4. PEMBAHASAN

#### Sejarah Singkat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ) didirikan pada tanggal 18 Juni 1963 bersamaan dengan beberapa fakultas lain diantaranya fakultas Hukum dan Fakultas Teknik, dan untuk pertama kalinya diangkat Mr. Suroto Kartosudarmo sebagai dekan dan Drs. Muchri Sjahid, sebagai sekretaris.

Saat ini FEB UMJ sudah berumur 54 tahun, masa yang sangat matang dalam organisasi, FEB UMJ sedang berada pada masa jumlah mahasiswa yang sangat bagus, sekitar 4.000 mahasiswa yang sekarang kuliah aktif di FEB UMJ, dan terus bertambah banyak setiap tahunnya. Saat yang sama FEB UMJ terus mengembangkan sarana dan prasarana, baik berupa gedung maupun lainnya, serta SDM yang semakin banyak dosen yang telah lulus S3, atau sedang pendidikan S3.

#### Keistimewaan Wakaf dan wakaf uang

Kenapa wakaf yang menjadi objek penelitian ini, bukan zakat, sedekah, infaq, dan lain-lain. Maka perlu diurai keistimewaan wakaf, sebagai berikut:

1. Pahalanya terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal.

Didasarkan pada hadits Nabi saw: "Jika manusia mati, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak salih yang mendoakannya". (HR

Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ahmad).

Imam al-Nawawi, dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan hadits di atas sebagai berikut: "Para ulama menyatakan, amal perbuatan orang yang telah meninggal dunia terputus dengan kematiannya kecuali tiga hal ini. Sebab, tiga perkara tersebut berasal dari usaha orang yang telah meninggal itu. Sesungguhnya anak shaleh termasuk hasil usahanya; demikian pula dengan ilmunya yang terus diajarkan atau dikaji setelah kematiannya; dan sedekah jariyah, yakni wakaf. Pahala doa akan sampai kepada orang yang mati, demikian juga dengan pahala sedekah.

2. Terus menerusnya manfaat walaupun generasi berganti.

Di antara keistimewaan wakaf adalah terus-menerusnya manfaat hingga generasi yang akan datang tanpa mengurangi hak atau merugikan generasi sebelumnya. Demikian pula, wakif akan mendapat pahala yang terus-menerus dan berlipat-lipat. Oleh karena itu, kita dapatkan para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat mewakafkan hartanya. Kita bisa melihat bagaimana sahabat Umar bin al-Khaththab, sebagaimana dalam dijelaskan dalam hadits. Umar bin al-Khaththab memiliki tanah yang sangat bernilai bagi beliau karena hasil dan manfaatnya yang begitu besar. Namun, beliau menginginkan harta itu untuk akhiratnya.

Beliau menghadap Nabi untuk meminta petunjuk tentang hal tersebut. Nabi menyarankan agar Umar menyedekahkannya. Sedekah tanpa dijual, ditukar, atau dipindah, yaitu dengan memanfaatkan tanah tersebut dan hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin dan yang lainnya, sedangkan tanahnya ditahan. Tanah itu tidak bisa diambil lagi oleh pemiliknya, tidak boleh dibagikan untuk ahli warisnya, serta tidak boleh dijual dan dihibahkan.

Termasuk wakaf yang dilakukan oleh para sahabat adalah apa yang disebutkan oleh sahabat Utsman bin 'Affan. Ketika Nabi datang di kota Madinah dan tidak menjumpai air yang enak rasanya selain air sumur yang dinamai Rumah, beliau bersabda:

"Tidaklah orang yang mau membeli sumur Rumah kemudian dia menjadikan embernya bersama ember kaum muslimin (yaitu menjadikannya sebagai wakaf dan dia tetap bisa mengambil air darinya) itu akan mendapat balasan lebih baik dari sumber tersebut di surga." Utsman mengatakan, "Aku pun membelinya dari harta pribadiku." (HR.

at-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh asy-Syaikh al-Albani).

Bahkan, sahabat Jabir sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Mughni mengatakan "Tidak ada seorang pun di antara para sahabat Nabi yang memiliki kemampuan (untuk berwakaf) melainkan dia akan mengeluarkan hartanya untuk wakaf."


Rasulullah. Beliau adalah suri teladan dalam seluruh kebaikan, termasuk wakaf. Sahabat 'Amr ibn al-Harits mengatakan, "Setelah Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, dan budak lelaki atau perempuan. Beliau hanya meninggalkan seekor bighal (yang diberi nama) al-Baidha', senjata, dan tanah yang telah beliau jadikan sebagai sedekah." (HR. al-Bukhari). Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan riwayat ini, "Beliau menyedekahkan manfaat dari tanahnya. Hukumnya adalah hukum wakaf." Kaum muslimin yang bersemangat mencontoh Rasulullah dan menginginkan keutamaan yang besar, tidak akan menyia-nyaiakan pintu kebaikan yang berupa wakaf ini, baik wakaf yang ditujukan sebagai tempat ibadah maupun yang lainnya, berupa kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial. Dengan izin Allah, hal ini akan menjadi kebaikan yang besar bagi kaum muslimin dan menjadi sebab baiknya kehidupan sebuah masyarakat.

Sebagai contoh nyata adalah kisah berikut ini: "Informasi di Media Detik.com pada musim haji tahun 2017 ini jamaah haji asal Aceh yang berjumlah 4.393 orang mendapatkan bonus 1.200 riyal (Rp. 4.200.000,-) perorang dan sudah dibagikan sejak tahun 2006. Ini berarti hasil wakaf produktif yang dibagikan ke jamaah haji aceh pada tahun 2017 ini adalah Rp. 18.450.600.000,- angka yang sangat besar, dan inilah salah satu manfaat riil wakaf produktif kontemporer. Uang yang dibagikan tersebut merupakan bagi hasil atas pengelolaan tanah wakaf tokoh Aceh, Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Bugak Asyi, 200 tahun tahun silam. Tanah yang kini dijadikan hotel selalu untung karena dekat dengan Masjidil Haram. Keuntungan hotel diberikan tiap musim haji. Jumlahnya variatif, antara 1.000 hingga 2.000 Riyal. Berdasarkan berbagai literatur, Habib Abdurrahman berasal dari daerah Bugak, Peusangan, Matang Glumpangdua, Kabupaten Bireuen. Di hadapan Mahkamah Syaririyah Mekah, dia mewakafkan tanah di dekat Masjidil Haram untuk penginapan jamaah haji Aceh atau orang Aceh yang menetap di Mekah. Saat Masjidil Haram diperluas, tanah wakaf kena dampaknya. Oleh nadzir (pengelola) wakaf, uang ganti rugi digunakan

membeli dua bidang tanah di kawasan yang berjarak 500-an meter dari Masjidil Haram. Tanah itu dibangun hotel oleh pengusaha dengan sistem bagi hasil. Dari situ lah, 'bonus' untuk jemaah Aceh mengalir tiap musim haji. Sampai kapan jemaah Aceh akan mendapatkan uang bagi hasil tanah wakaf? "Sampai kiamat. Kami bekerja semaksimal mungkin agar bagi hasil meningkat. Rencananya akan bangun hotel lagi," katanya. "Wakaf ini terikat syarat. Jadi hanya jemaah Aceh yang mendapatkan,".

3. Wakaf mempunyai watak Abadi  
Watak wakaf adalah abadi, maknanya wakaf tidak akan habis sampai hari kiamat, ketika umat berwakaf, maka nedzhir (pengelola) mempunyai kewajiban untuk menjaga wakaf tersebut dari masa ke masa, artinya wakaf tidak akan berkurang, malah dari masa ke masa terus bertambah. Jika FEB UMJ mampu mengumpulkan wakaf dana abadi pendidikan sebesar Rp, 1,8M pertahun, maka jumlah tersebut akan terus berputar seperti bola salju yang terus menerus membesar. Dan dikelola dengan amanah maka manfaatnya pun akan terus berputar seperti bola salju yang terus berputar membesar.
4. Perlu diperbanyak yang menjadikan wakaf secara produktif  
Pengelolaan wakaf di Indonesia, masih berupa pengelolaan tanah, masjid, kuburan, madrasah, sekolah, pondok pesantren, yang belum dikelola maksimal.
5. Terbukti menjadi solusi, termasuk bidang pendidikan dan jaminan social.  
Universitas Al-Azhar Mesir menjadi contoh nyata wakaf mmeberikan kontribusi nyata dan solutif dalam pengelolaan wakaf produktif, dan ternyata juga diikuti oleh kampus-kampus besar di dunia. Lantas tidak ada alasan yang memadai jika kampus-kampus dan lembaga pendidikan di Indonesia menolak sistim wakaf dalam pengelolaan pendidikan.  
Bisa jadi belum maksimalnya pengelolaan sistim wakaf pada pendidikan di Indonesia, karena minimnya edukasi sistim wakaf dan dampaknya dalam sistim pendidikan di kampus, jika sosialisasi terus digencarkan, workshop diadakan, semoga melahirkan pemahaman yang baik tentang wakaf, yang melahirkan amal nyata kegiatan wakaf.
6. Pengelolaan Wakaf adalah bagian dari manajemen strategis suatu kampus.

**Grafik 1**  
**Perkembangan Mahasiswa FEB UMJ**  
**Periode 2013 – 2017**



Sumber: data diolah dari jumlah mahasiswa dckdmkimendaftar setiap tahun, untuk asjadskii tahun 2017 data sementara.

Data menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa FEB UMJ dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat baik. Pemikir strategis tidak langsung bahagia, karena disaat meningkat itu pulalah seorang pemimpin strategis memikirkan saat-saat jika jumlah mahasiswa mengalami penurunan, sementara saat jumlah mahasiswa meningkat pembangunan sarana prasarana ditingkatkan, implikasinya adalah biaya operasional yang terus meningkat drastis. Bayangkan biaya-biaya terus meningkat suatu hari jumlah mahasiswa menurun. Yang terjadi adalah biaya terus meningkat pendapatan turun, saat itu adalah masa sulit pengelolaan kampus. Diperparah lagi, bahwasanya sumber pendapatan utama kampus adalah dari mahasiswa.

Pengelolaan Wakaf produktif berbentuk uang, merupakan sistim yang telah disediakan Allah untuk mengantisipasi kondisi tersebut, yaitu sistim yang mengokohkan kemandirian dan idealism kampus. Jika wakaf produktif melalui badan wakaf kampus dikelola dengan baik, maka kemandirian keuangan untuk jangka panjang akan terjaga.

Saat yang sama, ketika wakaf uang sudah dimulai, bersamaan akan muncul wakaf-wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak lainnya, yang menjadi objek pengelolaan selanjutnya, dan tinggal mengkombinasikan dengan penghimpunan dan pegelolaan wakaf uang.

7. Fleksibel  
Di Indonesia wakaf uang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 yang isinya adalah sebagai berikut:

- Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
- Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
- Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kemudian dinyatakan dengan jelas dalam pasal 3 ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa benda bergerak yang menjadi objek wakaf adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. uang, b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian keistimewaan wakaf dalam hal ini adalah wakaf uang adalah fleksibel dari jumlah, tempat dan masa. Artinya tidak menunggu wakif (pemberi wakaf) mempunyai tanah dahulu, mempunyai bangunan dahulu, menjadi kaya dahulu, berapapun kekayaan yang dimiliki jika pemahaman wakaf sudah baik, maka tidak halangan bagia siapapun untuk berwakaf.

#### Potensi Wakaf Produktif melalui wakaf uang pada sektor Pendidikan (studi Kasus FEB UMJ)

Pada tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ) telah memasuki usia 54 tahun. Usia yang sangat matang untuk ukuran manusia. Sudah setengah abad FEB UMJ berdiri dengan berbagai tantangannya. Banyak kemajuan yang telah dicapai, salah satunya adalah jumlah mahasiswa yang kian bertambah sangat baik, terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5**

#### Perkembangan Jumlah Mahasiswa di FEB UMJ Periode 2013 - 2017

Angkatan Tahun	Jumlah Mahasiswa					Jumlah
	S1 Manajemen	S1 Akuntansi	S1 Ekonomi Islam	S2 Manajemen	S2 Akuntansi	
2013	266	244	45	118	13	686
2014	306	303	44	119	25	797
2015	351	297	47	66	48	809
2016	648	311	54	68	35	1.116
2017*	569	198	36	9	9	821
Jumlah	2.140					4.229

Sumber : data diolah dari data di [simak.febumj.ac.id/kdfkfgfidan](http://simak.febumj.ac.id/kdfkfgfidan) akademik, untuk data 2017 data kdjgkfmgmentara per tanggal 25 Agustus 2017.

Data tersebut menunjukkan jumlah mahasiswa FEB UMJ lima tahun terakhir terus meningkat dengan signifikan. Dari tahun ke tahun terus meningkat sangat mengembirakan, ini pertanda minat masyarakat terhadap FEB UMJ semakin tinggi, ditopang semakin banyaknya umur sekolah yang sedang membutuhkan kampus berkualitas tempat mereka menuntut ilmu.

Untuk melengkapi data diatas, berikut adalah data Karyawan dan Dosen FEB:

**Tabel 6**

#### Karyawan dan Dosen FEB UMJ tahun 2017

Karyawan/Dosen	Jumlah
Karyawan	44
Dosen	64

Sumber : data diolah dari bagian administrasi FEB UMJ

Dengan rinciannya adalah sebagai berikut: Dosen Prodi S1 Manajemen 22 orang, Dosen Prodi S1 Akuntansi 24 orang, Dosen Prodi S1 Ekonomi Islam 7 orang, Dosen Prodi S2 Manajemen 6 orang, Dosen Prodi S2 Akuntansi 5 orang.

Dari data disebut bisa dihitung, Potensi Wakaf uang dari mahasiswa, karyawan dan dosen di FEB UMJ, yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7**

#### Potensi Wakaf Mahasiswa, Karyawan dan Dosen FEB UMJ

Tahun/Karyawan/Dosen	Jumlah	Tarif Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf/Bulan	Potensi Wakaf/tahun
Mahasiswa 2014	797	40.000	31.880.000	382.560.000
Mahasiswa 2015	809	40.000	32.360.000	388.320.000
Mahasiswa 2016	1.116	40.000	44.640.000	535.680.000
Mahasiswa 2017	821	40.000	32.840.000	394.080.000
Karyawan	44	50.000	2.200.000	26.400.000
Dosen	64	100.000	6.400.000	76.800.000
Jumlah			150.320.000	1.803.840.000

Catatan:

- Tarif wakaf Perbulan adalah asumsi yang dikembangkan peneliti
- Untuk mempermudah pembayaran, untuk mahasiswa bisa dibayarkan persemester yaitu saat membayar uang semester, yang berarti Rp. 40.000,- x 6 = Rp. 240.000,-

- Untuk Karyawan dan dosen, bisa dipotong dari gaji.

Dari tabel diatas diketahui bahwa, Potensi wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ sebesar Rp. 150.320.000,- perbulan atau setara dengan Rp. 1.803.840.000,- per tahun. Angka yang sangat menarik untuk dijadikan dana wakaf yang abadi untuk pengembangan pendidikan di FEB UMJ.

Selanjutnya kita lihat potensi wakaf uang di tingkat Universitas, yang akan saya uraikan berikut ini.

**Tabel 8**  
**Karyawan dan Dosen UMJ tahun 2017**

Karyawan/Dosen	Jumlah
Karyawan Tetap	247
Karyawan Kontrak	144
Dosen	552

Sumber : data diolah dari Biro Umum dan SDM UMJ

**Tabel 9**  
**Potensi Wakaf Mahasiswa, Karyawan dan Dosen UMJ**

Tahun/ Karyaw an/Dos en	Jumla h	Tarif Wakaf/ Bulan	Potensi Wakaf/B ulan	Potensi Wakaf/tah un
Mahasi swa 2014	2.857	40.000	114.280. 000	1.371.360. 000
Mahasi swa 2015	3.487	40.000	139.480. 000	1.673.760. 000
Mahasi swa 2016	4.994	40.000	199.760. 000	2.397.120. 000
Mahasi swa 2017	-	40.000	-	-
Karyaw an Kontra k	144	50.000	7.200.00 0	86.400.00 0
Karyaw an	247	50.000	12.350.0 00	148.200.0 00
Dosen	552	100.00 0	55.200.0 00	662.400.0 00
Jumlah			528.270. 000	6.339.240. 000

Sumber: data diolah dari biro kemahasiswaan UMJ , kjhjnkhjjuga dari Biro umum dan SDM UMJ, untuk jbjhgjhiidata jumlah sementara mahasiswa 2017 jhghjhjiibelum didapatkan.

Catatan:

- Tarif wakaf perbulan adalah asumsi yang dikembangkan peneliti
- Untuk mempermudah pembayaran, untuk mahasiswa bisa dibayarkan persemester yaitu

saat membayar uang semester, yang berarti Rp. 40.000,- x 6 = Rp. 240.000,-

- Untuk Karyawan dan dosen, bisa dipotong dari gaji

Untuk tingkat Universitas, datanya amat sangat mengiurkan potensi wakaf uang perbulan mencapai angkat Rp. 528.270.000,- atau setara dengan Rp. 6.339.240.000,- . Dengan demikian wakaf bisa menjadi alternatif pembiayaan pengelolaan kampus untuk jangka panjang.

Semakin lama wakaf digulirkan, semakin terkumpul dana abadi pendidikan yang semakin membesar seperti bola salju, dengan demikian suatu hari kampus tidak tergantung dari sumber pembiayaan dari mahasiswa, apalagi pemerintah, secara sistim kampus akhirnya bisa mandiri dalam mengelola kampus, termasuk bisa menjaga idealism dengan baik.

### Model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di feb umj

Langkah selanjutnya adalah bagaimana merealisasikan konsep wakaf uang untuk pendidikan menjadi nyata, diperlukan pemikiran dan model pengembangan wakaf uang yang tepat, agar konsep yang sangat baik ini bukan hanya sampai konsep atau dokumen yang tidak terealisasi, berikut ini diuraikan langkah-langkah implementasi model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan.

#### 1. Kelembagaan

Langkah pertama yang dilakukan adalah edukasi yang baik kepada pimpinan Universitas dan fakultas dilingkungan UMJ, setelah itu pimpinan universitas dan fakultas berani membentuk lembaga badan Wakaf Fakultas dan badan Wakaf Universitas.


Dipertegas pemisahan antara lembaga zakat dengan badan wakaf. Lembaga zakat bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqoh, sedangkan badan wakaf fokus mengeloa wakaf secara professional, karena di tingkat nasionalpun lembaga yang mengayomi berbeda. Lembaga zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan lembaga wakaf ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Untuk awal tugas paling utama Lembaga Wakaf adalah sosialisai dan memberikan pemahaman yang tepat dan benar tentang wakaf dan potensinya, sehingga masyarakat mengambil kesempatan ibadah berwakaf dengan baik.

Setelah kelembagaan terbentuk maka didaftarkan secara resmi ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), minta supervisi secara berkala memberikan laporan kepada BWI, gandeng BMT UMJ sebagai mitra dalam pengumpulan wakaf uang, sehingga mutualisme terjadi dengan baik.

Berikut model usulan kelembaga yang bisa digunakan untuk lembaga wakaf:

**Gambar 2. Badan Wakaf FEB UMJ**



Keterangan:

- - - = Garis putus-putus merupakan tanda pembatas bahwa Lembaga Wakaf bersifat semi otonom (LSM Kampus), sementara struktur diatasnya merupakan lembaga tetap

↓ = Garis instruksi

⋮ = Garis koordinasi

↔ = Garis kerjasama kemitraan

2. Edukasi

Agenda penting perdana lembaga wakaf adalah sosialisasi, setelah pimpinan selanjutnya adalah seluruh civitas akademika universitas. Edukasi ini bersifat massif dan menggunakan berbagai cara, sehingga persepsi dan pemahaman wakaf benar-benar tumbuh dengan baik di kalangan civitas akademika.

Salah satu indikator suksesnya adalah tidak adanya resistensi dari pihak manapun, karena wakaf adalah ibadah unggulan yang luput dari perhatian. Setelah persepsinya benar dan pemahamannya baik, maka masyarakat akan berbondong-bondong berwakaf.

3. Penghimpunan wakaf uang dan wakaf lainnya

Setelah edukasi wakaf berjalan dengan baik, maka kesadaran masyarakat dalam berwakaf tumbuh dengan baik, kelembagaan lembaga wakaf memperkuat dirinya dengan baik bahwa penghimpunan wakaf uang dan wakaf lainnya, dikelola dengan amanah dan professional.

4. Manajemen Investasi

Banyak pakar keuangan dan investasi di UMJ yang bisa diajak kerjasama dalam merencanakan dan mengembangkan wakaf umat. Pendekatan investasi ini benar-benar harus cermat, sehingga tidak ada sepeserpun uang wakaf umat yang berkurang, yang ada adalah bertambah, terus bertambah menjadi bola salju yang semakin membesar dan memberikan manfaat bagi umat.

Pada tahap ini semua pihak harus berupaya maksimal menginvestasikan dana wakaf pada tempat yang tepat dan disaat yang tepat, tidak boleh spekulasi. Pada tahap ini juga akan memperbesar roda ekonomi umat, bahkan jika dana wakaf terus membesar dana wakaf bisa digunakan untuk membeli kembali aset strategis dan menguntungkan yang sempat terlepas kepada pihak asing dan aseng akibat sistim ekonomi kapitalis.


5. Manajemen Bagi hasil Manfaat

Manajemen bagi hasil manfaat wakaf adalah bagian ujung dari pengelolaan wakaf, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bisa berupa beasiswa, dana riset, pembangunan gedung, biaya dosen, pengembangan kampus dan berbagai kegiatan lainnya.

Pada tahap ini bagi hasil manfaat wakaf bisa dinikmati oleh masyarakat, dan kampus bisa mandiri mengelola dananya sendiri tanpa tergantung kepihak manapun, karena mengandalkan sistim wakaf, jadi sumber pendapatan utama kampus bukan lagi dari mahasiswa, baik dengan menambah jumlah mahasiswa maupun dengan meningkatkan biaya kuliah, atau dengan efisiensi yang berlebih-lebihan.

Dalam bentuk skema bisa terlihat dalam skema berikut ini, yang menggambarkan skema manajemen wakaf uang di dunia pendidikan dari hulu sampai hilir.

**Gambar 3. Model Pengembangan Wakaf Uang untuk Pendidikan**



## 5. KESIMPULAN

Dari pemaparan bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keistimewaan wakaf adalah (1). Pahalanya terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal. (2). Terus menerus nya manfaat walaupun generasi berganti. (3). Wakaf mempunyai watak abadi. (4). Perlu diperbanyak yang mengelola wakaf secara produktif. (5). Terbukti menjadi solusi dalam bidang pendidikan dan jaminan sosial. (6). Pengelolaan wakaf adalah bagian dari pengelolaan manajemen strategis suatu kampus. (7). Fleksibel.
2. Potensi wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ sebesar Rp. 150.320.000,- perbulan atau setara dengan Rp. 1.803.840.000,- per tahun. Angka yang sangat menarik untuk dijadikan dana wakaf yang abadi untuk pengembangan pendidikan di FEB UMJ.
3. Potensi wakaf uang di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) perbulan mencapai angka Rp. 528.270.000,- atau setara dengan Rp. 6.339.240.000,- . Dengan demikian wakaf bisa menjadi alternatif pembiayaan pengelolaan kampus untuk jangka panjang.

Langkah-langkah implementasi wakaf uang untuk pendidikan adalah; (1). Kelembagaan. (2). Edukasi. (3). Penghimpunan Wakaf uang dan wakaf lainnya. (4). Manajemen Investasi. (5). Manajemen Bagi hasil manfaat.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Semoga penelitian ini sampai kepada pihak pengambil keputusan di tingkat fakultas dan universitas, sehingga potensi ini tidak menganggur dan terabaikan
2. Diperlukan penelitian selanjutnya yang lebih detil terhadap persepsi dan tingkat pemahaman pimpinan dan civitas akademika UMJ terhadap wakaf tunai
3. Semoga saja pimpinan fakultas maupun universitas, tahun 2018 berani menjadikan wakaf tunai menjadi biaya yang dibayarkan mahasiswa pada setiap semsternya, dan melakukan edukasi wakaf dan wakaf uang kepada semua elemen, dan mulai menjadikan wakaf menjadi kewajiban dosen dan

karyawan, diawali membentuk lembaga wakaf ditingkat fakultas maupun universitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (2009), Pustaka Al Kautsar, Jakarta
- Ali, Mohammad Daud. (1988), *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid. (2004), *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan Wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*, diterbitkan bersama antara IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika, Jakarta
- As-Syaukani.(1993), *Terjemahan Nailul Author, Himpunan hadis-hadis hukum Jilid 5*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Qahaf, Monzher. (2005), *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta
- Sabiq, Sayyid. (1986), *Fikih Sunnah, Buku 14*, Al Ma'arif, Bandung.
- Sekaran, Uma. (2003), *Research Methods for Bussiness, John Willey & Sons, Inc., USA*.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. (2010), *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Nafis, M Cholil. (2011), *Aplikasi wakaf uang di Indonesia*, awqaf volume IV, No. 02, Juli 2011, Jakarta
- Najib,Tuti A. Al-Makasary, Ridwan. (2006), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, studi tentang wakaf dalam perspektif Keadilan sosial di Indonesia*, Center for the study of religion and culture UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Fathurrohman, Tata. (2006), *Wakaf dan Usaha penanggulangan kemiskinan tinjauan hukum Islam dan peraturan*

*perundang-undangan di Indonesia (Studi kasus pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung)*, Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Hasanah, Uswatun. (1997), *Peranan Wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan Sosial (Studi kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*. Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Hidayat, Nuryana. (2008), *Perbandingan kinerja reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional, periode juni 2005 hingga juni 2007*, Tesis di Progam Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trisakti.

Gunawan, D. (2003), *Kajian tentang pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah kota Malang cabang Lowokwaru dan Cabang Klojen*, skripsi, Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Malang,

Siswantoro, Dodik. (2016), *Rekonstruksi Akuntabilitas Lembaga Wakaf Tunai di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, FISIP, UI

Suhartini, Yoyok. (2006), *Pengelolaan dana wakaf tunai menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, di badan wakaf Universitas Islam Indonesia*, skripsi di jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, STAIN, Surakarta.

<http://khazanah.republika.co.id>

<https://news.detik.com/berita/3613732/bonus-uang-jutaan-untuk-jemaah-aceh-dari-wakaf-200-tahun-silam>, dilihat 25 Agustus 2017, pukul 11.02 WIB